



P U T U S A N

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun dan 8 Bulan / 10 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberpandan RT.17 RW.6 Kec. Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajari;
9. Pendidikan : SMA Kelas 1 Bustanul Ulum.

Dalam Perkara ini Anak [REDACTED] ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum : Tidak Ditahan
3. Hakim : sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 07 April 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat hukum H. Achmad Husnus Sidqi, S.H.,M.H., Sugeng Pamudji, S.H. dan Jemmy Susilowati, S.H. Advokad dan konsultan Hukum yang berkantor di LBH Piranti Posbakum pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang beralamat di Jalan Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo, Gang Dinas Sosial Rt 31/Rw 07, Kelurahan Blindungan Bondowoso, berdasarkan Surat / Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No.1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bdw tanggal 17 Februari 2022 dan didampingi oleh petugas dari Bapas Klas II Jember yang bernama Mukti Satrio serta didampingi pula oleh orang tua anak yakni Sukadi dan Lilin Dayanti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor [REDACTED] tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan/Laporan Hasil Penelitian (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Jember atas nama Anak [REDACTED] yang pada pokoknya menyarankan agar anak diberikan Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 Ayat (2) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkab luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak [REDACTED] selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya:

PRIMAIR

1. Meminta Anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi diberikan pembinaan khusus;
2. Melepaskan Anak [REDACTED] dari Segala Tuntutan Hukum;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa atas permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan anak dan Penasihat hukumnya menyatakan bertetap dengan Nota Pembelaanya (Pledooi);

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia anak [REDAKTED], pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pusat Informasi sejarah Megalitikum Batu Koneng di Desa Pekauman Kec. Grugugan Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, yakni terhadap saksi korban anak [REDAKTED]**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 22.30 wib saat anak Komar membuat status di Whatsapp yang bertuliskan "Sek belum dipukul, sudah mau nangis "yang kemudian saksi korban anak mengomentari dengan menanyakan "kenapa kok mau berkelahi ? " dan anak Komar menjawab "kenapa, kamu nggak terima ? " lalu saksi anak korban membalas " gak, saya Cuma nanya aja. Ga usah kasar-kasar "selanjutnya anak komar kembali membalas dengan perkataan "saya gak takut sama kamu ! "kemudian anak kormar mengajak saksi korban anak ketemuan di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grugugan Kab. Bondowoso yang mana saksi korban anak tidak menghiraukan dan beberapa menit kemudian anak Komar mengirim pesan kepada saksi korban anak dengan mengatakan "Jangan banyak bacot ! bapakmu kayak setan".
- Kemudian, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban anak di telpon oleh anak komar yang menanyakan posisi saksi korban anak pada saat itu, lalu saksi korban anak menghubungi teman-temannya melalui pesan Whatsapp untuk berkumpul di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grugugan Bondowoso dan beberapa menit kemudian saksi korban anak dipanggil oleh anak Komar untuk berkelahi dan saksi korban anak mendorong badan anak komar dengan menggunakan



kedua tangannya dengan posisi terbuka lalu anak komar secara tiba-tiba memukul saksi korban anak dengan cara menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan menggenggam yang di dalamnya terdapat kontak kunci motor yang arahkan kebagian mata saksi korban anak, lalu karena saksi korban anak tidak terima kemudian membalas dengan cara memukul bagian kepala namun berhasil ditangkis oleh anak Komar. Setelah itu, saksi korban anak dileraikan oleh teman-temannya yang lain dan saksi korban anak baru menyadari bahwa mata sebelah kanannya terasa sakit, memerah hingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi anak korban dibawa ke Puskesmas Grugugan oleh teman-temannya dan mendapat rujukan untuk mendapatkan perawatan di RS. Mitra Medika.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor: 1083/EXT/RSMMB/MED/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.32 wib pemeriksaan an. [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dokter dr. Zakia Bahmid dokter pada IGD RS. Mitra Medika Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan bagian tubuh :

- Kepala: terdapat luka robek berwarna kemerahan di pelipis mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.
- Mata kanan dan kiri: bengkak pada mata kanan memerah disertai penglihatan mata kanan sedikit kabur.

Tindakan/ Terapi :

- Dilakukan perawatan luka dan penjahitan pada luka sebanyak empat jalan.

Kesimpulan :

- Korban jenis kelamin laki-laki, umur enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan enam puluh kg, warna kulit coklat sawo matang.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek di daerah pelipis mata kanan kurang lebih lima sentimeter
 - b. Terdapat pembengkakan pada mata kanan memerah serta penglihatan pada mata kanan sedikit kabur.
- Luka tersebut di atas tergolong luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw



Atau

Kedua

Bahwa ia anak [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pusat Informasi sejarah Megalitikum Batu Koneng di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yakni terhadap saksi korban anak** [REDACTED]. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 22.30 wib saat anak Komar membuat status di Whatsapp yang bertuliskan “ Sek belum dipukul, sudah mau nangis “ yang kemudian saksi korban anak mengomentari dengan menanyakan “ kenapa kok mau berkelahi ? “ dan anak Komar menjawab “ kenapa, kamu nggak terima ? “ lalu saksi korban anak membalas “ gak, saya Cuma nanya aja. Ga usah kasar-kasar “selanjutnya anak komar kembali membalas dengan perkataan “ saya gak takut sama kamu ! “kemudian anak kormar mengajak saksi korban anak ketemuan di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang mana saksi korban anak tidak menghiraukan dan beberapa menit kemudian anak Komar mengirim pesan kepada saksi korban anak dengan mengatakan “Jangan banyak bacot ! bapakmu kayak setan “.
- Kemudian, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban anak di telpon oleh anak komar yang menanyakan posisi saksi korban anak pada saat itu, lalu saksi korban anak menghubungi teman-temannya melalui pesan Whatsapp untuk berkumpul di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Bondowoso dan beberapa menit kemudian saksi korban anak dipanggil oleh anak Komar untuk berkelahi dan saksi korban anak mendorong badan anak komar dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi terbuka lalu anak komar secara tiba-tiba memukul saksi korban anak dengan cara menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan menggenggam yang di dalamnya terdapat kontak kunci motor yang arahkan kebagian mata saksi korban anak, lalu karena saksi korban anak tidak terima kemudian membalas dengan cara memukul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw



bagian kepala namun berhasil ditangkis oleh anak Komar. Setelah itu, saksi korban anak dileraikan oleh teman-temannya yang lain dan saksi korban anak baru menyadari bahwa mata sebelah kanannya terasa sakit, memerah hingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi anak korban dibawa ke Puskesmas Grugugan oleh teman-temannya dan mendapat rujukan untuk mendapatkan perawatan di RS. Mitra Medika.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 1083/EXT/RSMMB/MED/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.32 wib pemeriksaan an. [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dokter dr. Zakia Bahmid dokter pada IGD RS. Mitra Medika Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan bagian tubuh :

- Kepala : terdapat luka robek berwarna kemerahan di pelipis mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.
- Mata kanan dan kiri: bengkak pada mata kanan memerah disertai penglihatan mata kanan sedikit kabur.

Tindakan/ Terapi :

- Dilakukan perawatan luka dan penjahitan pada luka sebanyak empat jalan.

Kesimpulan :

- Korban jenis kelamin laki-laki, umur enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan enam puluh kg, warna kulit coklat sawo matang.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - c. Luka robek di daerah pelipis mata kanan kurang lebih lima sentimeter
 - d. Terdapat pembengkakan pada mata kanan memerah serta penglihatan pada mata kanan sedikit kabur.
- Luka tersebut di atas tergolong luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi Anak korban;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB yang pada saat itu posisi saksi ada di Rumah saksi di alamat Desa Pakuniran Rt. 5/2 Kec. Maesan Kab. Bondowoso;
 - Bahwa saksi tiba-tiba ditelfon oleh anak [REDACTED] dengan menanyakan posisi saksi dimana;
 - Bahwa kemudian saksi matikan telfonnya anak [REDACTED] dan langsung menghubungi teman-teman saksi yaitu ALI, IWAN, FAUZAN dan ARIL melalui pesan whatsapp untuk segera berkumpul di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Bondowoso;
 - Bahwa setelah beberapa menit kemudian saksi dan teman-teman saksi bertemu dan berkumpul di dalam Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Bondowoso. Yang pada saat itu situasinya sedang sepi. Hanya ada saksi anak dan teman-teman saksi lalu ada Komar dan teman-temannya;
 - Bahwa kemudian saksi dipanggil dan diajak berkelahi oleh anak [REDACTED] tersebut. Saksi dipukul bagian mata sebelah kanan oleh anak [REDACTED] dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu karena tidak terima saksi membalas dengan memukul bagian kepalanya namun ditangkis oleh anak [REDACTED];
 - Bahwa setelah itu saksi dileraikan oleh teman-teman saksi dan saksi baru menyadari saat mencuci muka di kran yang ada di sebelah selatan Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Bondowoso;
 - Bahwa menyadari mata saksi yang sebelah kanan sakit, memerah, hingga keluar darah banyak. Karena khawatir terjadi apa-apa, saksi dibawa ke Puskesmas Grujugan oleh teman-teman saksi;
 - Bahwa karena pihak Puskesmas tidak bisa menangani sehingga Surat Rujuk untuk mendapatkan perawatan di RS. Mitra Medika;
 - Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan [REDACTED];
 - Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) bulan tidak bersekolah;
 - Bahwa orang tua dari saksi korban anak sudah membayar biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada bantuan dari keluarga Anak Muhammad Komruddin.

Terhadap keterangan anak saksi maka anak membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD SAIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kajdian tersebut;
- Bahwa saksi korban merupakan adik dari saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak dan keluarga anak korban tidak dapat memaafkan [REDACTED];
- Bahwa yang membayar biaya perawatan adalah ayah dari saksi korban anak.
- Bahwa akibat luka yang dialami anak korban tidak sekolah selama 2 (dua) Bulan;
- Bahwa saksi melihat mata anak korban mngalami luka dan bengkak.

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD ALI MAHSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan [REDACTED]. Sedangkan dengan [REDACTED] adalah adalah teman main saksi karena masih satu desa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkelahian tersebut karena saksi adalah kakak kelas dari [REDACTED] maupun [REDACTED] di MA BUSTANUL ULUM Kec. Grujugan Bondowoso. Dan memang KOMAR dan [REDACTED] pernah dulu menjadi teman sekelas.
- Bahwa sekarang [REDACTED] telah berhenti sekolah karena tidak menyukai sekolah online;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara anak [REDACTED] dengan [REDACTED], saksi melerai keduanya Dan saksi sempat kaget dengan kejadian tersebut;
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] tahu karena saksi yang menghubungi salah satu keluarga dari [REDACTED] sehingga orangtua dan kakak ipar [REDACTED] juga ikut menemani saat [REDACTED] dirawat di Puskesmas Grujugan hingga mendapatkan Rujuk ke RS. MITRA MEDIKA;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] sudah 3 (tiga) kali datang untuk meminta maaf kepada saksi korban anak Muh. [REDACTED], namun anak korban tidak mau memaafkannya;
- Bahwa [REDACTED] saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa [REDACTED] telah memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara menggenggam kunci sepeda motor Suzuki yang dibawa sendiri oleh [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah meminta maaf kepada saksi korban di dalam persidangan namun Anak Korban [REDACTED] tidak mau memaafkannya;
- Bahwa [REDACTED] khilaf pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa [REDACTED] belum memiliki SIM dan telah diijinkan untuk membawa motor oleh ayahnya;
- Bahwa [REDACTED] menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Surat Visum et repertum nomor: 1083/EXT/RSMMB/MED/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.32 wib pemeriksaan an. [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dokter dr. Zakia Bahmid dokter pada IGD RS. Mitra Medika Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan bagian tubuh :

- Kepala: terdapat luka robek berwarna kemerahan di pelipis mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.
- Mata kanan dan kiri: bengkak pada mata kanan memerah disertai penglihatan mata kanan sedikit kabur.

Tindakan/ Terapi :

- Dilakukan perawatan luka dan penjahitan pada luka sebanyak empat jalan.

Kesimpulan :

- Korban jenis kelamin laki-laki, umur enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan enam puluh kg, warna kulit coklat sawo matang.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek di daerah pelipis mata kanan kurang lebih lima sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdapat pembengkakan pada mata kanan memerah serta penglihatan pada mata kanan sedikit kabur.

- Luka tersebut di atas tergolong luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran.

2. Fotocopy Akte Kelahiran nomor : Nomor: 3511-LT-29122014-0065 sebagaimana bukti-bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti Surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Pusat Informasi sejarah Megalitikum Batu Koneng di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso, telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, yakni terhadap saksi korban anak [REDACTED] :
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 22.30 wib saat anak Komar membuat status di Whatsapp yang bertuliskan "Sek belum dipukul, sudah mau nangis "yang kemudian saksi korban anak mengomentari dengan menanyakan "kenapa kok mau berkelahi ? " dan anak Komar menjawab " kenapa, kamu nggak terima ? " lalu saksi anak korban membalas " gak, saya Cuma nanya aja. Ga usah kasar-kasar;
- Bahwa benar "selanjutnya anak komar kembali membalas dengan perkataan "saya gak takut sama kamu ! ";
- Bahwa benar kemudian anak kormar mengajak saksi korban anak ketemuan di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dimana saksi korban anak tidak menghiraukan dan beberapa menit kemudian anak Komar mengirim pesan kepada saksi korban anak dengan mengatakan "Jangan banyak bacot ! bapakmu kayak setan";
- Bahwa benar kemudian, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban anak di telpon oleh anak komar yang menanyakan posisi saksi korban anak pada saat itu, lalu saksi korban anak menghubungi teman-temannya melalui pesan Whatsapp untuk berkumpul di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujungan Bondowoso;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian saksi korban anak dipanggil oleh anak Komar untuk berkelahi dan saksi korban anak mendorong badan anak komar dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi terbuka lalu anak komar secara tiba-tiba memukul saksi korban anak dengan cara menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan menggenggam yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalamnya terdapat kontak kunci motor yang arahkan kebagian mata saksi korban anak, lalu karena saksi korban anak tidak terima kemudian membalas dengan cara memukul bagian kepala namun berhasil ditangkis oleh anak Komar;

- Bahwa benar setelah itu, saksi korban anak dileraikan oleh teman-temannya yang lain dan saksi korban anak baru menyadari bahwa mata sebelah kanannya terasa sakit, memerah hingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi anak korban dibawa ke Puskesmas Grugugan oleh teman-temannya dan mendapat rujukan untuk mendapatkan perawatan di RS. Mitra Medika;
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum et repertum nomor: 1083/EXT/RSMMB/MED/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.32 wib pemeriksaan an. [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dokter dr. Zakia Bahmid dokter pada IGD RS. Mitra Medika Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan bagian tubuh :

- Kepala : terdapat luka robek berwarna kemerahan di pelipis mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.
- Mata kanan dan kiri : bengkak pada mata kanan memerah disertai penglihatan mata kanan sedikit kabur.

Tindakan/ Terapi :

- Dilakukan perawatan luka dan penjahitan pada luka sebanyak empat jalan.

Kesimpulan :

- Korban jenis kelamin laki-laki, umur enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan enam puluh kg, warna kulit coklat sawo matang.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 1. Luka robek di daerah pelipis mata kanan kurang lebih lima sentimeter
 2. Terdapat pembengkakan pada mata kanan memerah serta penglihatan pada mata kanan sedikit kabur.
- Luka tersebut di atas tergolong luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran.
- Bahwa benar akibat luka tersebut anak korban [REDACTED] tidak sekolah selama 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya mengajukan Dakwaan yang disusun dengan pola Alternatif dan oleh karenanya maka Hakim akan akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati / paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua, melanggar ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Unsur melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa Hakim akan menguraikan satu persatu unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tiada lain merupakan menunjuk kepada seseorang secara pribadi (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Anak/Penuntut Umum telah mengajukan serta menuntut anak yang bernama Muhammad Komaruddin yang ternyata dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta identitasnya telah sesuai serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri anak terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, Majelis Hakim menganggap fakta yang terjadi di persidangan adalah menunjuk kepada unsur melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Pusat Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejarah Megalitikum Batu Koneng di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, yakni terhadap saksi korban anak [REDACTED].

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 22.30 wib saat anak Komar membuat status di Whatsapp yang bertuliskan "Sek belum dipukul, sudah mau nangis "yang kemudian saksi korban anak mengomentari dengan menanyakan "kenapa kok mau berkelahi ? " dan anak Komar menjawab " kenapa, kamu nggak terima ? " lalu saksi anak korban membalas " gak, saya Cuma nanya aja. Ga usah kasar-kasar;

Menimbang bahwa "selanjutnya anak komar kembali membalas dengan perkataan "saya gak takut sama kamu ! ";

Menimbang bahwa kemudian anak kormar mengajak saksi korban anak ketemuan di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang mana saksi korban anak tidak menghiraukan dan beberapa menit kemudian anak Komar mengirim pesan kepada saksi korban anak dengan mengatakan "Jangan banyak bacot ! bapakmu kayak setan".

Menimbang bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban anak di telpon oleh anak komar yang menanyakan posisi saksi korban anak pada saat itu, lalu saksi korban anak menghubungi teman-temannya melalui pesan Whatsapp untuk berkumpul di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Bondowoso;

Menimbang bahwa beberapa menit kemudian saksi korban anak dipanggil oleh anak Komar untuk berkelahi dan saksi korban anak mendorong badan anak komar dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi terbuka lalu anak komar secara tiba-tiba memukul saksi korban anak dengan cara menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan menggenggam yang di dalamnya terdapat kontak kunci motor yang arahkan ke bagian mata saksi korban anak, lalu karena saksi korban anak tidak terima kemudian membalas dengan cara memukul bagian kepala namun berhasil ditangkis oleh anak Komar.

Menimbang bahwa setelah itu, saksi korban anak dilelai oleh teman-temannya yang lain dan saksi korban anak baru menyadari bahwa mata sebelah kanannya terasa sakit, memerah hingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi anak korban dibawa ke Puskesmas Grujugan oleh teman-temannya dan mendapat rujukan untuk mendapatkan perawatan di RS. Mitra Medika.

Menimbang bahwa benar akibat luka tersebut anak korban [REDACTED] tidak sekolah selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan anak maka anak korban merasakan terdapat pembengkakan pada mata kanan memerah serta penglihatan pada mata kanan sedikit kabur. yang hal tersebut sesuai dengan sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 1083/EXT/RSMMB/MED/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.32 wib pemeriksaan an. [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dokter dr. Zakia Bahmid dokter pada IGD RS. Mitra Medika Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan bagian tubuh :

- Kepala : terdapat luka robek berwarna kemerahan di pelipis mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.
- Mata kanan dan kiri: bengkak pada mata kanan memerah disertai penglihatan mata kanan sedikit kabur.

Tindakan/ Terapi :

- Dilakukan perawatan luka dan penjahitan pada luka sebanyak empat jalan.

Kesimpulan :

- Korban jenis kelamin laki-laki, umur enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan enam puluh kg, warna kulit coklat sawo matang.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
Luka robek di daerah pelipis mata kanan kurang lebih lima sentimeter
Terdapat pembengkakan pada mata kanan memerah serta penglihatan pada mata kanan sedikit kabur.
- Luka tersebut di atas tergolong luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan keterangan orang tua korban anak yang diperkuat oleh bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3511-LT-29122014-0065 Atas nama Anak [REDACTED] lahir tanggal 13 November 2004 dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas adanya perbuatan anak dengan cara-cara tersebut diatas, secara kumulatif telah mengkualifisir adanya unsur dikehendaki dan diketahui sebagaimana diisyaratkan untuk adanya Dolus (kesengajaan) sebagai salah satu pembentuk delik dalam Pasal yang



didakwakan halmana telah menunjukkan jika anak secara sadar dan mengetahui apa yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang salah tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan sehingga dengan demikian menurut Hemat Hakim unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata perbuatan anak telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan Hakim Anak berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan anak sehingga Hakim berkesimpulan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak korban

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Meminta Anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi diberikan pembinaan khusus;
2. Melepaskan Anak [REDACTED] dari Segala Tuntutan Hukum;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Anak Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengertian dari Luka Berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menderita saksit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa Pasal ini tidak menerangkan makna "Luka Berat" hanya menyebutkan keadaan yang oleh Hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan;

Menimbang bahwa Hakim bebas untuk juga diluar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat, setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap diperidangan dihubungkan dengan surat Visum et Repertum nomor: 1083/EXT/RSMMB/MED/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.32 wib pemeriksaan an. [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dokter dr. Zakia Bahmid dokter pada IGD RS. Mitra Medika Bondowoso dan keterangan anak korban dan saksi-saksi bahwa anak korban [REDACTED] bahwa akibat dari perbuatan [REDACTED] maka anak korban merasakan terdapat pembengkakan pada mata kanan memerah serta penglihatan pada mata kanan sedikit kabur dan tidak sekolah selama 2 (dua) Bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] termasuk dalam kategori Luka Berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata perbuatan anak telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan anak sehingga Hakim berkesimpulan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri [REDACTED];

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringanya Pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan Jahat dari Terdakwa (dalam hal ini [REDACTED]);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang Memberatkan :

- Akibat dari Perbuatan anak, Anak korban [REDACTED] mengalami rasa sakit dan memar pada bagian mata dan dan tidak bisa sekolah selama 2 (dua) bulan;
- Anak korban dan Keluarga Anak Korban tidak mau memaafkan [REDACTED];
- Tidak bantuan atau santunan ataupun penggantian biaya perawatan/perobatan dari keluarga [REDACTED];
- Pada awalnya anak memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Anak masih berusia muda yang jiwanya masih labil dan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu perkara maka Hakim harus merujuk pada Undang-undang yang berlaku namun dalam konteks Indonesia hakim merupakan corong kepatutan, keadilan, kepentingan Umum dan ketertiban Umum sehingga dalam konteks inilah rumusan keharusan Hakim wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta belum adanya perdamaian antara pihak keluarga korban anak dan pihak keluarga anak maka dengan keadaan tersebut Hakim berpendapat bahwa penerapan untuk **“restorative justice”** (keadilan sosiologis) tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh anak dengan memperhatikan luka berat dan akibat yang dilakukan [REDACTED] terhadap anak korban yang mengalami bengkok dan tidak bersekolah selama 2 (dua) bulan dan belum bisa memaafkan anak [REDACTED];

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi anak berhadapan hukum, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh anak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Melakukan kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak [REDACTED] tetap ditahan
5. Membebankan kepada anak [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal tersebut secara teleconference oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Danni Arthana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadiri pula oleh Anak dengan didampingi orang tuanya dan Penasihat hukumnya serta Mukti Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Klas II Jember dan Asri Amaril, S.Sos dari Peksos Profesional;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kodrat Widodo, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)